



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 18 TAHUN
2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penggunaan seragam pakaian dinas dan atribut kelengkapannya bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan evaluasi teknis, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9

REPUBLIC OF INDONESIA
DEPARTMENT OF LAW
Yogyakarta

RESEARCH REPORT
ON THE IMPACT OF THE 2014
CONSTITUTIONAL AMENDMENT
ON THE
TERRITORY OF THE PROVINCE OF
DIYogyakarta

1. Introduction
The 2014 Constitutional Amendment (UUPU) has significantly altered the territorial structure of Indonesia. This research aims to analyze the impact of these changes on the territory of the Province of Yogyakarta (DIY).

2. Methodology
This research uses a qualitative approach, involving the analysis of legal texts, government regulations, and academic literature related to territorial changes and the UUPU.

3. Results and Discussion
The research findings indicate that the UUPU has led to a reorganization of territorial units, including the creation of new provinces and the merging of existing ones. In Yogyakarta, this has resulted in the formation of new districts and the adjustment of administrative boundaries.

4. Conclusion
The 2014 Constitutional Amendment has had a profound impact on the territorial structure of Yogyakarta, leading to significant administrative changes and the emergence of new territorial units.

5. Recommendations
Based on the research findings, it is recommended that the government continue to monitor the implementation of territorial changes and ensure that the process is transparent and accountable to the local population.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan(sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK/TENAGA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Upah Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a ditambahkan satu angka sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian meliputi :
 1. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 3. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Batik dan/atau kain tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR; *SH*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiva Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5152);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakiaian Dinas Perbendaharaan dan Pelatihan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Pakiaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pakiaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2015;
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukuk Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hari Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PAKIAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK TERNAKA UPAH JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 1

Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pakiaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Uph Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a diambatkan satu angka sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakiaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pakiaian Dinas Harian meliputi:
 1. Pakiaian Dinas Harian disingkat PDH Warna Kuning;
 2. Pakiaian Dinas Harian disingkat PDH Cemer dan Putih; dan
 3. Pakiaian Dinas Harian disingkat DDH Hitam dan Putih; dan
 - b. Pakiaian Sipil Harian disingkat PSSH;
 - c. Pakiaian Sipil Resmi disingkat PSR;

- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - f. Pakaian Sipil Lapangan disingkat PDL;
 - g. Pakaian LINMAS;
 - h. Pakaian KORPRI;
 - i. Pakaian Olah Raga;
 - j. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - k. Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa.
- (2) Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing huruf a, huruf b, dan huruf c angka 10 diubah dan ditambahkan masing-masing 2 angka, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut


Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas:
- a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. celana panjang warna Khaki;
 3. kerah baju berdiri;
 4. saku atas dua;
 5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
 14. sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.
 - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di belah kanan di atas papan nama;

- k. Paksaan Dinas Pegawai Tenaga Kontak Ulah Jasa;
 - l. Paksaan Dinas Kristus; dan
 - m. Paksaan Olah Raga;
 - n. Paksaan KORPRI;
 - o. Paksaan LIMA;
 - p. Paksaan Sifat Lapangan; disingkat LDP;
 - q. Paksaan Dinas Jajaran; disingkat PDJ;
 - r. Paksaan Sifat Lengkap; disingkat LSL;
 - s. Paksaan Dinas Pegawai Tenaga Kontak Ulah Jasa.
2. Ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing huruf a, huruf b, dan huruf c angka 10 diubah dan ditambahkan masing-masing 2 angka dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu ayat (2) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. PBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan...
2. PBT warna khaki P-1a dengan selang dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek dan selendang;
 2. Celana panjang warna khaki;
 3. Kemeja batik;
 4. Saku atas dada;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna batik yang di lilit bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah trup saku dada sebelah kanan;
 7. Lembar kopor dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melodi dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin pinisi atau pin Samudra di pasang di sebelah kanan di atas pin nama;
 10. Pin nama dan pin dasar warna hitam dan pin nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri dan lambang daerah;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korPRI;
 14. Sepatu tertutup hitam;
 15. Tanda lokasi pin melodi dipasang di lengan kanan dan;
 16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- b. PBT warna khaki Wanita dengan selang dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek dan selendang;
 2. Rok 1/2 cm di bawah lutut sesuai warna batik;
 3. Krah baju batik;
 4. Saku atas dada;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna batik yang di lilit bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah trup saku dada sebelah kanan;
 7. Lembar kopor dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melodi dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin pinisi atau pin Samudra di pasang di sebelah kanan di atas pin nama;

10. papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten luwu timur;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang korpri;
 14. Sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- c. PDH warna khaki wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
 14. Sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- d. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Camat dan Lurah terdiri atas:
- a. PDH Camat dan Lurah Pria dengan atribut sebagai berikut:
1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
 2. Celana panjang sesuai warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat camat/lurah sesuai peraturan perundang-undangan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
 12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
 14. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 15. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri. 

10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi dipasang di tengah kiri di atas lambang Kabupaten Irian Jaya;
12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. Ikat pinggang nylon warna hitam dengan lencana KORPRI;
14. Sepatu tertutup warna hitam;
15. Tanda lokasi provinsi dipasang di lengan kanan; dan
16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna bawahan;
3. Kaki baju rapi;
4. Sepatu tertutup;
5. Tanda pengikat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di leher baju;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di bagian tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korporasi dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin pinisi atau pin samperjeb dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
13. Kerudung warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju;
14. Sepatu tertutup warna hitam;
15. Tanda lokasi provinsi dipasang di lengan kanan; dan
16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

1. Kemeja lengan pendek dimasukkan;
2. Celana panjang sesuai warna baju;
3. Kaki baju rapi;
4. Sepatu tertutup;
5. Tanda pengikat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di leher baju;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di bagian tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana korporasi dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
9. Tanda pin pinisi atau pin samperjeb dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi Kabupaten dipasang di lengan kiri di atas daerah;
12. Lambang Kabupaten dipasang di lengan kiri;
13. Ikat pinggang nylon warna hitam dengan lencana KORPRI;
14. Tanda lokasi provinsi dipasang di lengan kanan; dan
15. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

- b. PDH Camat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi kabupaten dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. Lambang kabupaten dipasang di lengan kiri;
 13. Kerudung warna khaki polos;
 14. Sepatu tutup warna hitam;
 15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 16. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- c. PDH Camat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:
1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
 3. Krah baju rebah;
 4. Saku atas dua;
 5. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
 6. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda pin melati dipasang di kedua ujung krah baju;
 9. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 11. Tanda lokasi daerah dipasang di lengan kiri di atas lambang kabupaten;
 12. Lambang daerah dipasang di lengan kiri;
 13. Sepatu tutup warna hitam;
 14. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan; dan
 15. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambing KORPRI.
- d. PDH Camat dan Lurah wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Batik terdiri atas:
- a. PDH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Celana panjang warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama; 91

b. PDIh Gamat dan Lurah Wanita Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:


1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna kemeja;
3. Korp busu berwarna;
4. Saku atas dada;
5. Tanda pangkat gamat/lurah dengan warna dasar sesuai warna busu dipasang di dada bagian atas;
6. Tanda jabatan gamat/lurah dipasang di lengan kirinya saku dada sebelah kanan;
7. Lembar korp dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melat dipasang di kedua ujung korp busu;
9. Tanda pin pinisi atau pin sipat dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi jabatan dipasang di lengan kiri di atas lambang korp;
12. Lambang korp/paten dipasang di lengan kiri;
13. Kancing warna khaki polos;
14. Sepatu tertutup warna hitam;
15. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan dan
16. Kemeja tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.

c. PDIh Gamat dan Lurah Wanita Tidak Berjilbab dengan atribut sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang di luar rok;
2. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna kemeja;
3. Korp busu berwarna;
4. Saku atas dada;
5. Tanda pangkat gamat/lurah dengan warna dasar sesuai warna busu dipasang di dada bagian atas;
6. Tanda jabatan gamat/lurah dipasang di dada bagian atas saku dada sebelah kanan;
7. Lembar korp dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda pin melat dipasang di kedua ujung korp busu;
9. Tanda pin pinisi atau pin sipat dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
10. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
11. Tanda lokasi jabatan dipasang di lengan kiri di atas lambang korp;
12. Lambang korp/paten dipasang di lengan kiri;
13. Sepatu tertutup warna hitam;
14. Tanda lokasi propinsi dipasang di lengan kanan dan
15. Kemeja tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang korp.

d. PDIh Gamat dan Lurah Wanita jilbab dengan atribut sebagai berikut:

- (4) PDIh Batik terdiri atas:
1. PDIh PDIh dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju batik lengan panjang pendek;
 2. Lambung busu berwarna;
 3. Gelang pengikat warna gelap;
 4. Lembar korp dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin pinisi atau pin sipat dipasang di saku di sebelah kanan di atas papan nama;

6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Sepatu tutup warna hitam; dan
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang/pendek;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- c. PDH Batik wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju batik lengan panjang;
 2. Krah baju rebah;
 3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
 4. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- d. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH Kemeja Putih terdiri atas :
- a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar celana;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri;
 4. Celana panjang warna hitam/gelap;
 5. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 6. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 7. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 8. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 9. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
 10. Sepatu tutup warna hitam;
 - b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar Rok/Celana; 

6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Sepatu tertutup warna hitam; dan
9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

b. PDH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju batik lengan panjang\pendek;
2. Krah baju rebek;
3. Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap\celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. Lensas kacamata dipasang di atas satu dada sebelah kiri;
5. Tanda pin pribadi atau pin instansi di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Sepatu tertutup warna hitam; dan
9. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

c. PDH Batik wanita berlibas dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju batik lengan panjang;
2. Krah baju rebek;
3. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna gelap\celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. Lensas kacamata dipasang di atas satu dada sebelah kiri;
5. Tanda pin pribadi atau pin instansi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Kerudung warna senada dan polos dimasukkan ke dalam baju;
9. Sepatu tertutup warna hitam; dan
10. Kartu tanda pengenal dipasang di sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.

d. PDH Batik bagi wanita harus menyesuaikan

(2) PDH Kemeja Putih terdiri atas :

a. PDH Kemeja Putih Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju kemeja putih dengan panjang\pendek di luar celana;
2. Krah baju bordir;
3. Sakor satu di dada kiri;
4. Celana panjang warna hitam\gelap;
5. Lensas kacamata dipasang di atas satu dada sebelah kiri;
6. Tanda pin pribadi atau pin instansi di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
7. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
8. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
9. Kartu tanda pengenal dipasang di satu sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
10. Sepatu tertutup warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju kemeja putih lengan panjang\pendek di luar Rok\Celana;

2. Rok 15 cm di bawah lutut;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku satu di dada kiri;
 5. Celana panjang/Rok warna hitam/gelap;
 6. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 7. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI; dan
 11. Sepatu tutup warna hitam.
- c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju kemeja putih lengan panjang/pendek di luar Rok/Celana;
 2. Rok panjang sampai dengan mata kaki;
 3. Krah baju berdiri;
 4. Saku satu di dada kiri;
 5. Celana panjang/Rok warna hitam/gelap;
 6. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 7. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI;
 11. Kerudung warna hitam/gelap polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 12. Sepatu tutup warna hitam.
- d. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka; *SM*

2. Rok 15 cm di bawah lutut;
3. Krah baju berdiri;
4. Sakru satu di dada kiri;
5. Celana panjang/Rok warna hitam gelap;
6. Lembaran kopri dipasang di atas sakru, satu di sebelah kiri;
7. Tanda pin pinisi atau pin samputan di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI;
11. Sepatu tertutup warna hitam.

2. PDI Kemaja Putih Wanita Berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju kemaja putih lengan panjang/berleher lebar Rok/Celana;
2. Rok panjang sampul dengan mata krah;
3. Krah baju berdiri;
4. Sakru satu di dada kiri;
5. Celana panjang/Rok warna hitam gelap;
6. Lembaran kopri dipasang di atas sakru, satu di sebelah kiri;
7. Tanda pin pinisi atau pin samputan di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
8. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
10. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI;
11. Kerudung warna hitam/seperti kaos dimasukkan ke dalam baju dan
12. Sepatu tertutup warna hitam.

d. PDI Kemaja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.


3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakainya untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Das lengan pendek warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Jaga sakru, satu di dada sebelah kiri dan dua di bagian kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lembaran kopri dipasang di atas sakru, sebelah kiri;
 - g. Tanda pin pinisi atau pin samputan di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Sepatu tertutup warna hitam.
- (3) PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Das lengan pendek/panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;

- d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSH wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah baju berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus sepadan dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di Sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup warna hitam.
- (3) PSR PNS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama; 

- g. Tanda pin pinalis satu pin samparjari dipasang di sebelah kanan di atas papan nama
- h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan
- i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan
- j. Sepatu tunggus belah warna hitam

PSH wanita belah dengan atribut dan ketertarikan sebagai berikut:

- a. Jas lengan panjang warna gelap
- b. Rok panjang satu pin dengan pin kalis warna sama dengan jas
- c. Krah belah dan terbelah
- d. Tiga saku satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri
- e. Kancing lima buah
- f. Lececa korpri dipasang di atas satu dada sebelah kiri
- g. Tanda pin pinalis satu pin samparjari dipasang di sebelah kanan di atas papan nama
- h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan
- i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan
- j. Kerudung jaris sepadan dan polos dimasukkan ke dalam bingkai dan
- k. Sepatu tunggus belah warna hitam

PSH bagi wanita hasil menyesuaikan:

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf n diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PSR sepadan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipukul untuk membedakan warna yang dipakai untuk ketertarikan ketertarikan dan ketertarikan dipakai di dalam hari
- (2) PSR Pria dengan atribut dan ketertarikan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap
 - b. Celana panjang warna sama dengan jas
 - c. Krah belah dan terbelah
 - d. Tiga saku satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri
 - e. Kancing lima buah
 - f. Lececa korpri dipasang di atas satu dada sebelah kiri
 - g. Tanda pin pinalis satu pin samparjari di pasang di sebelah kanan di atas papan nama
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan dan
 - j. Sepatu tunggus warna hitam
- (3) PSR PSH Wanita dengan atribut dan ketertarikan sebagai berikut:
 - a. Jas lengan panjang warna gelap
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas
 - c. Krah belah dan terbelah
 - d. Tiga saku satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri
 - e. Kancing lima buah
 - f. Lececa korpri dipasang di atas satu dada sebelah kiri
 - g. Tanda pin pinalis satu pin samparjari di pasang di sebelah kanan di atas papan nama

- h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan; dan
 - j. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR PNS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Jas lengan panjang warna gelap;
 - b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
 - c. Krah berdiri dan terbuka;
 - d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
 - e. Kancing lima buah;
 - f. Lencana korpri dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda pin phinisi atau pin SamparajaE di pasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 - j. Kerudung harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
 - k. Sepatu tutup berhak warna hitam.
- (5) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.
5. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf h, ayat (3) huruf h dan ayat (4) huruf h diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah Pria dengan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Celana panjang warna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - i. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
- (3) PDU Camat dan Lurah Wanita Berjilbab:
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda;
 - c. Rok panjang semata kaki warna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;

4. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih
pilih dipasang di atas saku kanan
Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan dan
di satu tutup di blok warna hitam

4) PRR PRR Wanita berpilih dengan rumbai dan kelengkapan sebagai berikut:
a. Jas lengan panjang warna gelap
b. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas
c. Krah berdiri dan terdapat
d. Tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri
e. Kancing lima buah
f. Lencana KOPRI dipasang di atas saku sebelah kiri
g. Tanda pin pinisi atau pin sipar dipasang di pasang di sebelah kanan
di atas papan nama
h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih
pilih dipasang di atas saku kanan
i. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan
j. Kordun / busur senada dan belok dimatangkan ke dalam jajar dan
k. Sepatu / topi belak warna hitam

5) PRR bagi wanita hamil menggunakan:
Keterangan Pasal 8 ayat (2) huruf b dan (3) huruf b dan ayat (4) huruf b
diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:


1) PDU Gamet dan Lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
huruf e, dipukul dalam pelaksanaan upacara belah kanan dan upacara
hari-hari resmi lainnya.

2) PDU Gamet dan Lambat PRR dengan kelengkapan sebagai berikut:
a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam, ponor dan jas warna putih
dengan kancing warna kuning emas
b. Turap kepala topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
c. Celana panjang warna putih
d. Tanda pangkat, emblek/lambak dengan warna dasar biru dipasang di
lambak bagian
e. Tanda jabatan, nama/lambak dipasang di satu tutup saku dada
sebelah kanan
f. Lencana KOPRI dipasang di atas saku sebelah kiri
g. Tanda Pin Pinisi atau Pin Sipar dipasang di sebelah kanan di
atas papan nama
h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih
pilih dipasang di atas saku sebelah kanan
i. Kordun / busur senada dan belok berwarna putih

3) PDU Gamet dan Lambat Wanita Berpilih:
a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam, ponor dan jas warna putih
dengan kancing warna kuning
b. Turap kepala topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
c. Rok panjang senada kaki warna putih
d. Tanda pangkat, emblek/lambak dengan warna dasar biru dipasang di
lambak bagian
e. Tanda jabatan, nama/lambak dipasang di bawah tutup saku dada
sebelah kanan
f. Lencana KOPRI dipasang di atas saku sebelah kiri
g. Tanda Pin Pinisi atau Pin Sipar dipasang di sebelah kanan di
atas papan nama
h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih
pilih dipasang di atas saku kanan

- i. Kerudung warna putih; dan
 - j. Sepatu pantovel warna putih.
- (4) PDU Camat dan Lurah Wanita tidak Berjilbab
- a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - b. Tutup kepala/topi PDU berwarna hitam dengan lambang Garuda
 - c. Rok 15 cm di bawah lutut berwarna putih;
 - d. Tanda pangkat camat/lurah dengan warna dasar biru dipasang di lidah bahu;
 - e. Tanda jabatan camat/lurah dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - f. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - g. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan; dan
 - i. Sepatu pantovel warna putih.
- (5) PDU Camat dan Lurah Wanita hamil menyesuaikan.
6. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c masing-masing angka 9 dan angka 11 dihapus, huruf a dan huruf b angka 12 diubah, huruf c angka 13 diubah dan ditambahkan satu angka baru pada huruf a, huruf b dan huruf c sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas LINMAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Dinas LINMAS terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - 2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - 3. Saku atas dua kiri dan kanan;
 - 4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 - 5. Celana panjang sesuai warna baju;
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 - 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 - 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 - 9. Dihapus;
 - 10. Memakai badge LINMAS;
 - 11. Dihapus;
 - 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 - 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 - 14. Sepatu tutup warna hitam; dan
 - 15. Kartu tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
 - b. Pakaian Dinas LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan;
 - 2. Kerah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
 - 3. Saku atas dua kanan dan kiri; 

- 1. Karetubung warna putih dan
- 2. Sepatu paku warna putih
- 3. PDI Garis 5 dan 6. Wanita tidak dapat
- 4. Kemeja warna putih, dasi warna merah dan celana warna putih dengan kancing warna kuning
- 5. Tumpukan sepatu PDI berwarna hitam
- 6. Rok 1/2 cm di bagian luar berwarna putih
- 7. Tanda paku warna merah dan bagian dalam berwarna hitam
- 8. Tanda jabatan camat/ bupati dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan
- 9. Lembar KOTRI dipasang di atas saku sebelah kiri
- 10. Tanda Pin Pusi atau Pin Sempurna dipasang di sebelah kanan atas papan nama
- 11. Papan nama dipasang di dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di atas saku kanan
- 12. Sepatu paku warna putih

Pasal 10

- 1. Paksiain Dinas LIMA sebagai berikut:
 - a. Paksiain Dinas LIMA terdiri atas:
 - 1. Kemeja lengan panjang LIMA berwarna hitam
 - 2. Kemeja putih berkerah dan celana panjang hitam berwarna hitam
 - 3. Saku atas, tas kanvas dan kancing
 - 4. Lidah hitam, manset, pengikat saku dan kancing golongan kepanduan dengan warna dasar sesuai warna bendera
 - 5. Celana panjang sesuai warna bendera
 - 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan
 - 7. Lembar KOTRI dipasang di atas saku sebelah kiri
 - 8. Tanda Pin Pusi atau Pin Sempurna dipasang di sebelah kanan atas papan nama
 - 9. Lidah putih
 - 10. Manset lengan LIMA
 - 11. Dikawatir
 - 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf warna putih dipasang di atas saku kanan
 - 13. Lkat pinggang dan warna hitam dengan lambang LIMA
 - 14. Sepatu tumpukan warna hitam dan
 - 15. Kemeja tanda paku dipasang di atas saku sebelah kiri
 - b. Paksiain Dinas LIMA Wanita sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LIMA berwarna hitam
 - 2. Kemeja putih berkerah dan celana panjang hitam berwarna hitam
 - 3. Saku atas dan kancing
- 2. Paksiain Dinas LIMA sebagai berikut:
 - a. Paksiain Dinas LIMA sebagai berikut:
 - 1. Kemeja lengan pendek LIMA berwarna hitam
 - 2. Kemeja putih berkerah dan celana panjang hitam berwarna hitam
 - 3. Saku atas dan kancing

4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
 5. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baju;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Dihapus;
 10. Memakai badge LINMAS;
 11. Dihapus;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
 13. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS;
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
 15. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.
- c. Pakaian Dinas LINMAS Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Kemeja lengan panjang LINMAS di luar rok;
2. Krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
3. Saku atas dua kanan dan kiri;
4. Lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
5. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai dengan warna baju;
6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
7. Lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
8. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
9. Dihapus;
10. Memakai badge LINMAS;
11. Dihapus;
12. Kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baju;
13. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku kanan;
14. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang linmas;
15. Sepatu tutup berhak warna hitam; dan
16. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri.

d. Pakaian Dinas LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c angka 6 diubah, dan ditambahkan satu angka baru pada huruf a, huruf b dan huruf c sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pakaian Seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakaian Seragam KORPRI terdiri atas:
 - a. Pakaian Seragam KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju berdiri;
 3. Saku satu di dada kiri; *91*

4. Lidah baji, memukul, pangsang sesuai dengan golongan
 5. Keperawatan dengan warna dasar sesuai warna baji,
 6. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai dengan warna baji
 7. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 8. Tanda Pin Pribasi atau Pin Samparjaja dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Diraput;
 10. Memakai badge LINA?;
 11. Diraput;
 12. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas papan nama;
 13. Ikat pinggang nylon warna hitam dengan lambang LINA?;
 14. Sepatu tutup berhak warna hitam dan
 15. Kain tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
6. Pakain Dinas LINA? Wanita berikut dengan urutan dan cara sebagai berikut:

1. Kain dengan panjang LINA? di bawah;
 2. Kain baji bertali dan di bawah ujung kain pada memalai lambang LINA?;
 3. Saku atas dan kanan dan kiri;
 4. Lidah baji, memukul, pangsang sesuai dengan golongan
 5. Rok pinggang sesuai dengan mata kaki sesuai dengan warna baji;
 6. Tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
 7. Tanda KOPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
 8. Tanda Pin Pribasi atau Pin Samparjaja dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 9. Diraput;
 10. Memakai badge LINA?;
 11. Diraput;
 12. Kerudung warna hijau polos dimasukkan ke dalam baji;
 13. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di atas saku sebelah kanan;
 14. Ikat pinggang nylon warna hitam dengan lambang LINA?;
 15. Sepatu tutup berhak warna hitam dan
 16. Kain tanda pengenal dipasang di saku sebelah kiri.
- d. Pakain Dinas LINA? pria wanita sesuai menyesuaikan.

7. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 dan ketentuan lain yang berkaitan dengan huruf a, huruf b dan huruf c sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Pakain Seragam KOPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai melaksanakan tugas sesuai ketentuan.
- (2) Pakain Seragam KOPRI terdiri atas:
 - a. Pakain Seragam KOPRI pria dengan struktur dan ketengkapan sebagai berikut:
 1. Baji KOPRI dengan panjang lengan motif batik KOPRI;
 2. Kain baji bertali;
 3. Saku atas dan bawah kiri;

4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Celana panjang warna biru donker;
 9. Sepatu tutup berwarna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- b. Pakaian Dinas KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Saku dua di bawah;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker;
 9. Sepatu tutup berhak berwarna hitam; dan
 10. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- c. Pakaian Seragam KORPRI wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif batik KORPRI;
 2. Krah baju rebah;
 3. Saku dua di bawah;
 4. Memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
 5. Tanda Pin Phinisi atau Pin SamparajaE dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
 6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
 7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
 8. Kerudung warna biru polos dimasukkan ke dalam baju;
 9. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker;
 10. Sepatu tutup berhak berwarna hitam; dan
 11. Kartu tanda pengenalan dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI.
- d. Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i, dipakai setiap hari Jum'at dan/atau pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

SM

4. Memakai lambang KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. Tanda Pin Pinisi atau Pin Sampulnya dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Celana panjang warna biru dongker;
9. Sepatu tertutup berwarna hitam dan
10. Kain tanda personal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI

b. Pakain Lurus KORPRI Wanita dengan syarat dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif Pin KORPRI;
2. Kain bajut hitam;
3. Selendang di bawah;
4. Memakai lambang KORPRI di pasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. Tanda Pin Pinisi atau Pin Sampulnya dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru dongker;
9. Sepatu tertutup berwarna hitam dan
10. Kain tanda personal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI

c. Pakain Semang KORPRI wanita penutupi dengan standar dan kelengkapan sebagai berikut:

1. Baju KORPRI lengan panjang dengan motif Pin KORPRI;
2. Kain bajut hitam;
3. Saku dada di bawah;
4. Memakai lambang KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. Tanda Pin Pinisi atau Pin Sampulnya dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
6. Papan nama dengan dasar warna hitam dan huruf nama warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. Tanda jabatan struktural di pasang di dada sebelah kanan;
8. Kerudung warna hitam polos dimasukkan ke dalam bajut;
9. Rok panjang-sempit dengan motif selendang dan dongker;
10. Sepatu tertutup berwarna hitam dan
11. Kain tanda personal dipasang di saku sebelah kiri di bawah lambang KORPRI

d. Pakain seragam KORPRI bagi anak-anak yang menyesuaikan


Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pakaian Olahraga selagimana diwajibkan Pasal 1 ayat (1) huruf e dipakai setiap hari untuk pada saat melaksanakan kegiatan olahraga.

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf j, merupakan pakaian dinas yang digunakan oleh pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pegawai pada SKPD dan unit kerja tertentu yang memiliki pakaian dinas khusus, dapat dipakai setelah mendapatkan persetujuan Bupati Luwu Timur.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh pegawai pada :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi :
 1. Guru SD, SLTP, SMA, SMK;
 2. Pengawas Sekolah;
 3. Guru Pamong; dan
 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah.
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi :
 1. Dokter; dan
 2. Paramedis.
 - c. Rumah Sakit meliputi :
 1. Dokter;
 2. Paramedis; dan
 3. Penunjang Medis.
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi:
 1. Penyiar Televisi dan Radio;
 2. Reporter; dan
 3. Teknisi Televisi dan Radio.
 - e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan;
 - f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah;
 - g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pengelolaan Perijinan;
 - h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Penanganan Bencana;
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan;
 - j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Polisi Pamong Praja; dan
 - k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Pemda yang sedang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler.
- (4) Ketentuan model, warna dan waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut : 

(1) Paksiain Dinas Khusas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, mentera-er paksiain dinas yang berantakan-er pegawai pada unit satuan kerja yang melaksanakan tugas-er khusas ter-erung kepada masyarakat.

(2) Pegawai pada SKPD dan unit kerja tertentu yang memiliki paksiain dinas khusas dapat dipikali setelah mendapat izin persetujuan Bupati Luwu Timur.

(3) Paksiain Dinas Khusas dapat digunakan oleh pegawai pada:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendidikan meliputi:

- 1. Guru SD, SLTP, MA, SMK
- 2. Pengawas Sekolah
- 3. Guru Pamong dan
- 4. Guru Pendidikan Luar Sekolah

b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Kesehatan meliputi:

- 1. Dokter dan
- 2. Paramedis

c. Rumah Sakit meliputi:

- 1. Dokter
- 2. Paramedis dan
- 3. Penunjang Medis

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Komunikasi, Informatika, Kependidikan dan Peternakan meliputi:

- 1. Penyiar Televisi dan Radio
- 2. Reporter dan
- 3. Teknisi Televisi dan Radio

e. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perhubungan:

f. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pendapatan Daerah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendapatan Daerah:

g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perdagangan Perijinan:

h. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Pensiunan Bencara:

i. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada Petugas Kebersihan:

j. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan Perencanaan Perumahan dan

k. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan pada urusan protokol Peronda yang sedang bertugas di luar kantor atau secara resmi yang bertugas protokol


ketentuan model, wana dan waktu pengisian Paksiain Dinas Khusas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di-erlukan dengan ketentuan

10. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diambangkan satu ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PDH LINMAS dipakai setiap hari Senin.
 - (2) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Selasa dan Rabu.
 - (3) PDH Batik dipakai setiap hari Jum'at, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional, untuk semua Pegawai.
 - (4) Pakaian Olah Raga dipakai pada kegiatan olah raga setiap hari Jum'at untuk semua Pegawai.
 - (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, Hari Besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
 - (6) Pakaian Dinas Pegawai Tenaga Kontrak/Tenaga Upah Jasa dipakai setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
 - (7) PDH Kemeja Putih dipakai setiap hari Kamis.
11. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan satu ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan lambang daerah dengan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna Khaki:
 - 1) Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
 - 4) Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
 - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
 - a. Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - 3) Satu lis warna emas; dan
 - 4) Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
 - b. Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
 - 3) Satu lis warna emas; dan
 - 4) Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
 - c. Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
 - 3) Satu lis warna emas.
 - d. Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut :
 - 1) Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS. 

Pasal 15

- (1) PDH LIMAS diukur setiap hari Senin.
- (2) PDH Warna Kaki diukur setiap hari Selasa dan Rabu.
- (3) PDH Baik diukur setiap hari Jumat, setiap minggu tanggal 2 Oktober sebagai Hari Baik Nasional untuk semua Pegawai.
- (4) Pakain Olah Raga dipakai pada kegiatan olahraga setiap hari Jumat untuk semua Pegawai.
- (5) Pakain Seragam KORBRI dipakai pada setiap tanggal 17 dan 18 pada upacara bendera Hari Besar Nasional dan Hari Tabung KORBRI dan kegiatan kegiatan lain yang berkaitan.
- (6) Pakain Dinas Pegawai Tenaga Kependidikan dipakai pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.
- (7) PDH Kempa Putih dipakai setiap hari Selasa.

11. Ketentuan Pasal 15 diimpackan ke dalam Peraturan Menteri 12) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas:
 - a. muti/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna kaki dengan lambang daerah dengan badan berwarna putih pangkal/golongan dilukiskan sebagai kelengkapan PDH warna khaki:
 - 1) Golongan IV badan warna emas ukuran 0,50 cm;
 - 2) Golongan III badan warna emas ukuran 0,50 cm;
 - 3) Golongan II badan warna emas ukuran 0,50 cm;
 - 4) Golongan I badan warna coklat ukuran 0,50 cm;
 - b. topi LIMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LIMAS dan tulisan LIMAS warna kuning dilukiskan sebagai kelengkapan Pakain LIMAS;
 - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORBRI.
- (2) Topi LIMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur untuk:
 - a. Topi LIMAS untuk golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
 - 1) Lambang LIMAS dilukiskan pada badan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LIMAS;
 - 3) Satu sis warna emas; dan
 - 4) Padi dan kapas berusun dua di lingkaran depan.
 - b. Topi LIMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
 - 1) Lambang LIMAS dilukiskan pada badan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LIMAS;
 - 3) Satu sis warna emas; dan
 - 4) Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
 - c. Topi LIMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
 - 1) Lambang LIMAS dilukiskan pada badan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LIMAS; dan
 - 3) Satu sis warna emas.
 - d. Topi LIMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
 - 1) Lambang LIMAS dilukiskan pada badan kapas;
 - 2) Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LIMAS;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 16 November 2015
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,






IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 16 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 30

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & kepegawaian	
KASUBAG. ketentraman & ketertibaksanaan	

Penerbitan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur
Timor.

Ditandatangani di Maki
pada tanggal
10 BUBUN LAMU TIMOR

IRMAN YASIN LIMPO

Ditandatangani di Maki
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMOR


BAHRI SULLI

PERIHAL DAERAH KABUPATEN LUWU TIMOR TAHUN 2018 NOMOR

NO	URUT	NAMA
1	1	KABUPATEN
2	2	KABUPATEN
3	3	KABUPATEN
4	4	KABUPATEN
5	5	KABUPATEN
6	6	KABUPATEN
7	7	KABUPATEN
8	8	KABUPATEN
9	9	KABUPATEN
10	10	KABUPATEN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2015
TANGGAL : 16 November 2015

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Celana panjang sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal
- P. Tanda lokasi propinsi


1. Pakain Dinas Harian (PDH) Wanita Abadi P/S Pria



KETERANGAN GAMBAR :

A. Kerah berdiri	B. Kerah datar
C. Pakan pangkas sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna	D. Landa bawahi
E. Landa bawahi	F. Landa bawahi
G. Landa bawahi	H. Landa bawahi
I. Landa bawahi	J. Landa bawahi
K. Landa bawahi	L. Landa bawahi
M. Landa bawahi	N. Landa bawahi
O. Landa bawahi	P. Landa bawahi
Q. Landa bawahi	R. Landa bawahi
S. Landa bawahi	T. Landa bawahi

2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi
- E. Lambang Daerah
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI

- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- I. Saku atas dua
- J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
- K. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- L. Pin Phinisi
- M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal
- P. Tanda lokasi propinsi


34



KETERANGAN GAMBAR :

- 1. Kambur di bagian atas
- 2. Berek di bagian atas
- 3. Paksiun punggul di bagian atas
- 4. Berek di bagian atas
- 5. Berek di bagian atas
- 6. Berek di bagian atas
- 7. Berek di bagian atas
- 8. Berek di bagian atas
- 9. Berek di bagian atas
- 10. Berek di bagian atas
- 11. Berek di bagian atas
- 12. Berek di bagian atas
- 13. Berek di bagian atas
- 14. Berek di bagian atas
- 15. Berek di bagian atas
- 16. Berek di bagian atas
- 17. Berek di bagian atas
- 18. Berek di bagian atas
- 19. Berek di bagian atas
- 20. Berek di bagian atas


3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab



a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Nama Pemda
g. Lambang Daerah
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal
o. Tanda lokasi propinsi




1. Analisis Proses Belajar Berbasis
 2. Analisis Proses Belajar Berbasis
 3. Analisis Proses Belajar Berbasis
 4. Analisis Proses Belajar Berbasis
 5. Analisis Proses Belajar Berbasis
 6. Analisis Proses Belajar Berbasis
 7. Analisis Proses Belajar Berbasis
 8. Analisis Proses Belajar Berbasis
 9. Analisis Proses Belajar Berbasis
 10. Analisis Proses Belajar Berbasis

1. Analisis Proses Belajar Berbasis
 2. Analisis Proses Belajar Berbasis
 3. Analisis Proses Belajar Berbasis
 4. Analisis Proses Belajar Berbasis
 5. Analisis Proses Belajar Berbasis
 6. Analisis Proses Belajar Berbasis
 7. Analisis Proses Belajar Berbasis
 8. Analisis Proses Belajar Berbasis
 9. Analisis Proses Belajar Berbasis
 10. Analisis Proses Belajar Berbasis

1. Analisis Proses Belajar Berbasis
 2. Analisis Proses Belajar Berbasis
 3. Analisis Proses Belajar Berbasis
 4. Analisis Proses Belajar Berbasis
 5. Analisis Proses Belajar Berbasis
 6. Analisis Proses Belajar Berbasis
 7. Analisis Proses Belajar Berbasis
 8. Analisis Proses Belajar Berbasis
 9. Analisis Proses Belajar Berbasis
 10. Analisis Proses Belajar Berbasis

4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Daerah
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda lokasi propinsi


SM



KETERANGAN GAMBAR:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| A. Krah Bahu kanan | 1. Papuan kanan dan bahu kanan |
| B. Bahu kiri | 2. Papuan dan bahu kiri |
| C. Pakan pangkat kanan dan bahu kanan | 3. Krah kanan |
| D. Pakan dasar kanan dan bahu kanan | 4. Krah |
| E. Lengan KOTONG | 5. Lengan belahman |
| F. Pakan lokasi | 6. Pakan kanan |
| G. Lengan Dasar | 7. Pakan kanan |
| H. Pakan Punggung | 8. Pakan punggung |
| I. Pakan Punggung | |

5. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Pria



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Daerah
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal


Signature

5. Teknik Dinas Pertahanan Masyarakat Per Pam



KETERANGAN GAMBAR :	
A	Kerah berdim
B	Berdim bahu dan pangkat
C	Tanda lokasi Penempatan Berdim
D	Lambang LEMAS
E	Baju dengan berdim LEMAS
F	Locana KORPRI
G	Tanda LEMAS
H	Tempat nampan bahu, ukuran (10x10)
I	Pin Perisai
J	Tempat LEMAS, terpasang di
K	Kedua tingkat Perisai bahu
L	Tempat LEMAS
M	Tempat LEMAS
N	Tempat LEMAS
O	Tempat LEMAS


6. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Badge Linmas
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju


- I. Papan nama dasar hitam dan tulisan putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan
- O. Tanda Pengenal



KETERANGAN GAMBAR :

A	Leher	1.	Kerah berbulu
B	Leher	2.	Beribidib bahan
C	Leher	3.	Pakai pangkat sesuai golongan
D	Leher	4.	degaran warna dasar sesuai warna bahan
E	Leher	5.	Badge I INMAS
F	Leher	6.	I lambang I INMAS
G	Leher	7.	Baju lengan pendek
H	Leher	8.	Lencana KORPRI
I	Leher	9.	I lambang I INMAS dengan ng di
J	Leher	10.	Sedang rujung kerah bahan
K	Leher		
L	Leher		
M	Leher		
N	Leher		
O	Leher		


7. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Berjilbab



a. Papan Nama
b. Kancing baju
c. Kerudung
d. Krah berdiri
e. Lencana Korpri

f. Lambang Linmas
g. Badge Linmas
h. Saku atas dua
i. Berlidah bahu

j. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
k. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju
l. Pin phinisi
m. Tanda Jabatan
n. Tanda Pengenal *SM*




a. Lambang
 b. Lambang
 c. Lambang
 d. Lambang
 e. Lambang
 f. Lambang
 g. Lambang

a. Lambang
 b. Lambang
 c. Lambang
 d. Lambang
 e. Lambang
 f. Lambang
 g. Lambang

a. Lambang
 b. Lambang
 c. Lambang
 d. Lambang
 e. Lambang
 f. Lambang
 g. Lambang

Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat PNS Wanita Hamil



KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Lambang Linmas

- F. Badge Linmas
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

89




KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Baju dalam
- B. Bordirah bahu
- C. Baki pangkal & sisi golongan tangan
- D. Lembaran KOT. INT
- E. Lembaran Lengan
- F. Lembaran dada
- G. Lembaran pinggang
- H. Lembaran sisi
- I. Lembaran dada bagian dalam & bagian pingip
- J. Lembaran pingip
- K. Lembaran
- L. Lembaran belakang
- M. Lembaran bagian

- F. Bordirah dada
- G. Lembaran pinggang
- H. Lembaran sisi
- I. Lembaran dada bagian dalam & bagian pingip
- J. Lembaran pingip
- K. Lembaran
- L. Lembaran belakang
- M. Lembaran bagian


5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Pria



Keterangan :


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan
- e. Pin Phinisi

5. Pakain Dinos Hutan Kemaja Panti PMS Peta



- Keterangan :
- a. Lebaris Lepti
 - b. Panjang Nanti
 - c. Tanda Pengerai
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Pin Poinisi

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Wanita



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal
- d. Tanda Jabatan
- e. Pin Phinisi

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	
KASUBAG. Kepegawaian & Ketatalaksanaan	

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


IRMAN YASIN LIMPO



1. The first part of the plan is a rectangular area with a curved top section. This area is divided into several smaller rectangular sections by lines. The overall shape is roughly rectangular with a curved top edge.

2. The second part of the plan is a rectangular area with a curved top section, similar to the first part but with different proportions. It also shows internal divisions.

6. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih PNS Wanita




- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Pin Phinisi

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
KABAG. Organisasi & Kepegawaian	<i>[Signature]</i>
KASUBAG. Kelembagaan & Ketatalaksanaan	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]
IRMAN YASIN LIMPO

6. Pakain tams Hartan Kemaja Pasi P22 Wama



- Keterangan :
- a. Kerah Hartan
 - b. Tapan Hartan
 - c. Tanda Hartan
 - d. Tanda Jabatan
 - e. Pin Hartan

PAKAIAN TAMS HARTAN KEMAJA PASI P22 WAMA

NO	Uraian	Jumlah	Unit	Nilai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

IKM 71 21 SIN LIMBO